



Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dedi Wahyudi^{1*}

¹UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; miftahuddin934@gmail.com

*Correspondence Author

Abstract

This article departs from the results of research which discusses how the management and empowerment of zakat through BAZNAS institutions in improving the economy of the community in Muaro Jambi Regency. This research is a qualitative research with a purposive sampling technique approach. The results of the study show the following: first BAZNAS Muaro Jambi Regency has carried out its duties and functions well in realizing the vision, mission and goals as can be seen from the Annual Budget Work Plan (RKAT). Second, Management in collecting zakat funds carried out by BAZNAS Muaro Jambi Regency through channeling zakat funds to UPZ which are formed individually, depositing directly to the Office and via transfer to Account numbers. Third, management in the distribution of zakat which is carried out in accordance with the eight Asnaf groups by running 5 programs namely Muaro Jambi Sehat, Muaro Jambi Smart, Muaro Jambi Taqwa, Muaro Jambi Peduli and Muaro Jambi Sejahtera, while productive distribution is distributed in the form of programs namely Aid Revolving Cash (qardhul hasan), MSME Cash Assistance, House Renovation Assistance and Scholarship Assistance.

Keywords: Zakat Management, Zakat Empowerment, Productive Zakat, Supporting the Community Economy.

Abstrak

Artikel ini berangkat dari hasil penelitian yang membahas tentang bagaimana pengelolaan dan Pemberdayaan zakat melalui lembaga BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: *pertama* BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sudah menjalankan Tugas dan fungsinya dengan baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sebagaimana dapat terlihat dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). *Kedua* Manajemen pengelolaan dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi melalui penyaluran dana zakat ke UPZ yang dibentuk secara individual, penyetoran langsung ke Kantor dan melalui via transfer ke nomor Rekening. *Ketiga*, Manajemen pengelolaan dalam pendistribusian zakat yang dilakukan sesuai dengan delapan golongan Asnaf dengan menjalankan 5 program yakni Muaro Jambi Sehat, Muaro Jambi Cerdas, Muaro Jambi Taqwa, Muaro Jambi Peduli dan Muaro Jambi Sejahtera, sementara penyaluran yang bersifat Produktif didistribusikan dalam bentuk program yaitu Bantuan Tunai Bergilir (qardhul hasan), Bantuan Tunai UMKM, Bantuan Bedah Rumah dan Bantuan Beasiswa.

Kata Kunci: Pengelolaan zakat, Pemberdayaan zakat, Zakat Produktif, Penunjang Perekonomian Masyarakat.



A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan perekonomian suatu negara. Disamping itu zakat juga merupakan ibadah dan rukun Islam yang ketiga dari kelima rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi, karena dengan adanya zakat dapat mensejahterakan umat yang kurang mampu. Mengingat di Asia Tenggara jumlah umat muslim lebih dari 250 juta jiwa, dana zakat memiliki protensi dan prospek yang baik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama yang kurang mampu dan zakat juga mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Maka dana zakat harus didistribusikan dan diberdayakan dengan baik agar dana zakat dapat disalurkan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.¹ Oleh karenanya zakat dianggap lebih efektif dalam menekan kemiskinan sebab selain alokasi dananya yang lebih tepat sasaran dan pasti, zakat langsung terkait dengan kebutuhan bagi fakir miskin² Seperti halnya yang termuat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*³

Zakat memegang peranan krusial dalam sistem perekonomian Islam yang memiliki fungsi sebagai sumber dana untuk meratakan kesejahteraan dan perekonomian, serta zakat dapat menyambung tali silaturahmi antara kelompok miskin dan muzakki. Oleh sebab itu perlu dibentuk sebuah sistem pengelolaan zakat yang lebih terstruktur karena zakat melibatkan dana umat untuk bisa didistribusikan kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.⁴ Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memuat terkait pengelolaan zakat menjadi sejarah penting dalam

¹ "Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat", Kompasiana.com, Diakses pada 04 Januari 2022, <https://www.kompasiana.com/evaviorani/584bc380529773671e91149c/pendistribusian-dan-pemberdayaan-zakat>.

² Didin Hafidhuddin, "Islam dan Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Al-Infaq* 3, no. 1 (Maret 2012): 3, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/59>.

³ Q.S. At-Taubah/ 9: 60.

⁴ Dahlina Dahlan, "Bank Zakat: Pengelolaan Zakat dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (Desember 2018): 5, <https://ejournal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/10720>.

pengelolaan zakat di Indonesia. Isinya menerangkan bahwa pengelolaan zakat ialah sebuah aktivitas pelaksanaan, perencanaan, serta pengoordinasian dalam Pemberdayaan, pendistribusian, dan pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang merupakan badan resmi dibentuk pemerintah dengan memiliki fungsi dan tugas melakukan perhimpunan dan penyaluran ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) pada tingkat nasional.⁵

Demikian juga mengenai angka kemiskinan, problematika kemiskinan masih merupakan salah satu permasalahan yang mendasar di Indonesia, mengacu data BPS (Badan Pusat Statistik) tercatat masih sebesar 9,22 % atau setara dengan 24,97 juta jiwa dikategorikan penduduk miskin. Hal tersebut menunjukkan masih banyak umat Islam yang mampu secara finansial tetapi mungkin kurang peduli dan mengerti tentang zakat, sehingga masih kurangnya kesadaran untuk membayar zakat, dan juga kemungkinan masih banyaknya Muslim hanya mengetahui bahwa zakat yang diharuskan untuk dijalankan hanya zakat fitrah saja dimana penunaianya sesaat sebelum hari raya *Idul Fitri*. Padahal, masih banyak zakat yang dapat dikeluarkan seorang Muslim dari harta yang dimiliki selain zakat fitrah, misalnya dari hasil barang tambang, pertanian, dan perdagangan, dari binatang ternak, dan dari penghasilannya.⁶ Oleh sebab itu diperlukan peran lembaga zakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat supaya bisa menyalurkan zakat lewat amil zakat atau lembaga pemerintah yang legal.

Apabila zakat konsumtif sebatas bermanfaat guna mencukupi kebutuhan sehari-hari mustahiq, maka tujuan zakat produktif selain menjadikan mustahiq menjadi mandiri dengan mengembangkan usahanya juga bertujuan untuk bisa mengubah mustahiq tersebut menjadi muzakki.⁷ Seperti penelitian dari Yogi dimana kesimpulan yang didapat yaitu zakat berpengaruh positif dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif.⁸ Kondisi ini juga diungkapkan dalam penelitian Abdul Haris bahwa pemberian modal zakat produktif berupa modal usaha memberi dampak positif serta bisa mengurangi tingkat kemiskinan.⁹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah badan amil zakat resmi yang dikelola pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dibentuk untuk

⁵ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 10.

⁶ Siti Nurhasanah dan Suryani, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat", *JEBI* 3, no. 2 (Juli 2018): 9, <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/177/0>.

⁷ Reni Oktaviani dan Efri Syamsul Bahri, "Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro", *Perisai: Journal Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (Oktober 2018): 10, <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/view/1686>.

⁸ Yogi Citra Pratama, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)", *Tauhidinomics: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Juni 2015): 10, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>.

⁹ Abdul Haris Romdhoni, "Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (Maret 2017): 4, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/98>.

mencapai profesionalitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah sehingga bisa menunjang peningkatan kontribusi umat Islam di Kabupaten Muaro Jambi akan kesadaran membayar zakat melalui lembaga pengelolaan zakat. Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten dengan mayoritas penduduk Muslim. Jumlah penduduk yang menganut agama Islam sebesar 81,02% atau sebanyak 368.24 jiwa dari total jumlah penduduk 454.524 jiwa pada Tahun 2020.¹⁰

Kondisi ekonomi Kabupaten Muaro Jambi jika dilihat dari perkembangan besaran nilai PDRB (Produk Regional Domestik Bruto) yang merupakan tolak ukur guna mengukur untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, dinilai sudah cukup baik. Masalah kemiskinan sepertinya masih menjadi permasalahan yang mendasar setiap tahunnya, Jumlah Penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi pada Tahun 2019 masih mencapai 16,86% atau sebanyak 74.752 ribu jiwa. Pada Tahun 2020 seiring bertambahnya jumlah penduduk meningkat pula angka kemiskinan menjadi 17.30 % atau sebanyak 78.633 ribu jiwa.¹¹ Adanya laju pertumbuhan ekonomi dan mayoritas penduduk yang beragama Islam, hal ini seharusnya menjadikan Kabupaten Muaro Jambi mempunyai potensi penerimaan zakat yang cukup besar agar bisa merealisasikan pendistribusian zakat guna menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Wakil Ketua I (bidang pengumpulan) bapak Ali Yusni, S.E mengungkapkan bahwa penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi memang masih tergolong kecil. Penyaluran dana zakat pada Tahun 2021 sejumlah 1,3 miliar rupiah maksimal harus bersisa paling banyak 20 %. Berikut kutipan wawancara peneliti:

“Selama Tahun 2021 pendistribusian zakat melalui BAZNAS belum bisa dilakukan secara maksimal dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi, karena dari total 11 kecamatan dan Jumlah Penduduk yang sangat banyak serta angka kemiskinan mencapai 20,49%¹² dengan penyaluran berdasarkan program berjumlah 950 juta rupiah tentunya banyak kekurangan dana zakat meskipun penerimaan dana zakat cenderung meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu baznas Kabupaten Muaro Jambi berupaya meningkatkan Pengumpulan dana zakat pada Tahun 2022 berjumlah 4 miliar rupiah.”¹³

¹⁰ “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama (Jiwa) di Kabupaten Muaro Jambi 2019-2020,” Badan Pusat Statistik, Diakses pada 30 Desember 2021, <https://muarojambikab.bps.go.id/indicator/108/165/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama.html>.

¹¹ “Survei Sosial Ekonomi Nasional,” Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, Diakses pada 30 Desember 2021, <https://muarojambikab.bps.go.id/indicator/23/195/1/kemiskinan-kabupaten-muaro-jambi.html>.

¹² “Survei Sosial Ekonomi Nasional,” Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, Diakses pada 30 Desember 2021, <https://muarojambikab.bps.go.id/indicator/23/195/1/kemiskinan-kabupaten-muaro-jambi.html>.

¹³ Ali Yusni, Wawancara dengan Penulis, 02 Januari 2022.

BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi yang ada. Saat ini UPZ yang terbentuk sejumlah 11 unit, terdiri dari beberapa kantor instansi yang berada di wilayah Kota Muaro Jambi. Sebagaimana yang diungkapkan Pimpinan BAZNAS Ali Yusni mengatakan bahwa penerimaan zakat melalui BAZNAS pada Tahun 2021 meningkat 8,3% dari target pengumpulan. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak Ali Yusni:

“Himbauan penyaluran zakat melalui BAZNAS sudah dilakukan secara menyeluruh di semua instansi dan kecamatan, pencapaian pengumpulan Zakat pada Tahun 2021 dengan target berjumlah 1,2 miliar rupiah dan terealisasi 1,396 miliar rupiah, artinya prospek 196 juta rupiah dari target.”

Penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tebo pada tahun 2019 hingga semester pertama 2022 memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi jumlah ini masih dirasa belum cukup maksimal untuk mencapai target penerimaan dana ZIS dalam membantu memecahkan persoalan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan umat sebagaimana yang diharapkan. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi tidak hanya menyalurkan zakat yang bersifat konsumtif tetapi sudah mulai diberdayakan secara produktif. BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi memiliki program produktif 4 Tahun terakhir berupa Qordhun Hasan (Tunai bergulir) bantuan dana pinjam tanpa bunga, Bantuan Tunai UMKM berupa bantuan dana tanpa pengembalian, Bantuan Bedah Rumah dan Bantuan Beasiswa.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, bahwa pemberdayaan zakat melalui lembaga BAZNAS memiliki program-program unggulan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat membuat peneliti tertarik untuk membahas bagaimana pengelolaan dan Pemberdayaan zakat melalui lembaga BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Maka dengan permasalahan tersebut peneliti mengambil tema penelitian dengan judul “Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi.”

B. Kerangka Teori

1. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

1.1. Definisi Zakat

Zakat pada hakikatnya adalah suatu ibadah mengenai harta dalam bentuk mengeluarkan sebagian harta yang berlebih berdasarkan ketentuan *syara'* dengan tujuan untuk mensucikan harta. Zakat juga sering diartikan *barakah* atau keberkahan. Makna kata zakat dilihat dari bahasa adalah *zaka* dimana memiliki arti baik, bersih, tumbuh, dan berkah. Sedangkan arti dasar kata zakat adalah terpuji, berkah, tumbuh, dan suci.¹⁴

¹⁴ Sony Santoso dan Rianto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.

1.2. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat, oleh karena itu dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.¹⁵ Manajemen merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Menurut James A.F. Stoner manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya

1.3. Pengaturan Zakat

Pengaturan zakat dikelola langsung oleh Nabi Muhammad SAW, dengan pengumpulan dan pengelolaannya melalui *Baitul Māl* pada tahun ke-9 Hijriah. Seiring peningkatan populasi masyarakat Muslim dan perluasan wilayah Negara Islam, Nabi Muhammad mengangkat para pemungut zakat yang profesional (*‘āmil*) untuk memungut dan mendistribusikannya di tempat zakat itu dihimpun. Pengangkatan petugas zakat merupakan manifestasi transformasi pengelolaan zakat menjadi terstruktur, kolektif, dan terorganisasi. Karakteristik pengelolaan zakat pada masa Nabi di antaranya regulasi pengumpulan dan pendistribusian zakat sangat detail, tata krama petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap petugas zakat, pemisahan zakat dari penerimaan negara lainnya, penghimpunan dan pendistribusian bersifat lokal disesuaikan dengan wilayah pemungutan zakat tanpa dikumpulkan secara terpusat, penghitungan zakat secara umum dilakukan muzaki sendiri (*self assessment*), dan pemungutan zakat secara wajib (paksa) oleh petugas hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan hasil pertanian.¹⁶

2. Jenis-Jenis Zakat

2.1. Produk Zakat

Secara umum zakat terbagi beberapa produk bagian yakni:¹⁷

Zakat Saham dan Obligasi

- a) Zakat Profesi
- b) Zakat Harta dan Galian
- c) Zakat Perniagaan
- d) Zakat atas Madu
- e) Zakat emas, perak dan Uang

¹⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 9.

¹⁶ Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 59.

¹⁷ "Baznas,," Layanan Produk Baznas, Diakses pada 27 Juni 2022, <https://www.pubinfo.id/layanan-produk--baznas.html>.

- f) Zakat Pertanian
- g) Zakat Perternakan
- h) Zakat Fitrah

2.2. Kategori Zakat

Selain itu, zakat juga terbagi dalam kategori yakni:

- a) Zakat Konsumtif Menurut Didin Hafidhuddin, zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-harinya seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar.¹⁸
- b) Zakat Produktif Menurut Asrifin An-Nakhrawie bahwa zakat produktif adalah pemanfaatan harta zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para mustahiq yang produktif.¹⁹

3. Penghimpunan dana Zakat

3.1. Dasar-dasar Penghimpunan Zakat

Menjalankan kewajiban untuk mengeluarkan zakat juga memiliki hikmah yang sangat besar. Adapun hikmah zakat yaitu:

- a) Menjaga harta dari lirikan mata dan tangan panjang orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- b) Membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
- c) Sebagai upaya membersihkan jiwa dari penyakit *bakhil*.
- d) Sebagai pembiasaan orang mukmin agar memiliki sifat derma.
- e) Sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT.²⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 mengenai zakat penghasilan bahwa setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.²¹

3.2. Sejarah Penghimpunan Zakat

Kalangan sejarawan Islam memiliki pendapat yang berbeda mengenai waktu persyariaan zakat. Ada sejarawan yang menyatakan pada tahun kedua hijriah, ada juga yang menyatakan pada tahun ketiga hijriah. Pada hakikatnya, Nabi Muhammad saw. menerima perintah zakat setelah beliau hijrah ke Madinah.²²

3.3. Praktik Penghimpunan Zakat

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 149.

¹⁹ Asrifin An-Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya dengan Zakat* (Jakarta: Delta Prima Press, 2011), 163.

²⁰ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 32.

²¹ Ascarya dan Diana, *Analisis rendahnya pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif solusinya*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2018), 10.

²² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama, *Modul Penyuluhan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), 53.

Praktik penghimpunan zakat di Indonesia pasca-kedatangan Islam secara umum bersifat sukarela. Sifat kesukarelaan zakat di Indonesia bersumber dari pola pengembangan zakat di Indonesia yang mengikuti pola umum yang terjadi di dunia Islam. Perkembangan zakat di dunia Islam, yaitu di Arab, Turki, dan India memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: (i) pengumpulan zakat harta oleh Negara hanya diterapkan pada harta yang "terlihat" (*amwāl al-zhāhirah*), sedangkan zakat untuk harta yang "tidak terlihat" (*amwāl al-bāthinah*) dibayarkan secara sukarela; (ii) pengumpulan zakat oleh negara tidak dilakukan oleh institusi khusus, tetapi termasuk dalam administrasi pemerintahan secara umum; dan (iii) zakat jiwa (*alfithr*) selalu dilakukan secara sukarela.²³

4. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Pengumpulan dan pendistribusian dalam pengelolaan zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Quran lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan karena pendistribusian lebih sulit dan membutuhkan berbagai sarana serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa adanya pengawasan sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif. Distribusi zakat memiliki sasaran dan tujuan tertentu. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperkenankan menerima zakat. Sedang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah anggota masyarakat yang kurang mampu.²⁴

Pendistribusian dana zakat setidaknya-tidaknyanya menangani empat pekerjaan berikut ini:

- a) Mendata dan meneliti mustahiq yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.
- b) Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahiq yang terdaftar
- c) Membagi dana kepada masing-masing mustahiq dengan asas keadilan dan pemerataan.
- d) Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif.²⁵

Delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang fakir, miskin, 'amil (pengurus zakat), muallaf, budak, orang yang berhutang, fii sabilillah dan orang yang sedang dalam perjalanan.²⁶

5. Pemberdayaan Zakat

²³ Wibisono dan Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 89.

²⁴ Ani Nurul dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2019), 43.

²⁵ Kementerian Agama Jatim, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, 2011), 115-116.

²⁶ Q.S. At-Taubah/ 9: 60.

Pemberdayaan zakat dapat di artikan usaha agar dana zakat mampu mendatangkan manfaat, berarti dana zakat dapat digunakan untuk mendatangkan hasil atau manfaat, dengan cara menyalurkan dana zakat kepada mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan manfaat dan merubah mustahiq menjadi muzaki.²⁷ Pemberdayaan atau pendayagunaan merujuk makna usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Menurut Hamzah. Pandangan ini mengandung tiga arti, yaitu kemampuan, proses dan hasil. Ketiga makna ini terlihat pada definisi Pemberdayaan yang diberikan oleh para ilmuwan manajemen, kata yang dipandang relevan dengan Pemberdayaan ini adalah efisiensi. Efisiensi merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar dan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat.²⁸

Bentuk inovasi Pemberdayaan dana zakat, dikelompokkan se- bagaimana di bawah ini:

- a) Bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lainnya semacam diberikan berbentuk beasiswa atau peralatan sekolah.
- b) Bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan pada *mustahiq* supaya secara langsung dapat dimanfaatkan, misalnya zakat fitrah.
- c) Bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan berbentuk barang produktif semacam alat cukur, sapi, kambing, serta lain-lain untuk dapat menciptakan suatu usaha bagi fakir miskin.
- d) Bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan.²⁹

6. Perekonomian Masyarakat

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perekonomian masyarakat atau Kesejahteraan ekonomi adalah keadaan perekonomian yang aman sentosa dan makmur atau keadaan ekonomi yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur dan hidup damai. Pengertian Peningkatan Perekonomian, Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan.³⁰ Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang- barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan).³¹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian adalah suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah ke arah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

²⁷ "Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat", Kompasiana.com, Diakses pada 04 Januari 2022, <https://www.kompasiana.com/evaviorani/584bc380529773671e91149c/pendistribusian-dan-pemberdayaan-zakat>.

²⁸ Hamzah, "Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), 59.

²⁹ Erika Amelia, "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)," *Jurnal Signifikan: Ilmu Ekonomi* 1, no. 2 (Oktober 2012): 8, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/signifikan/article/view/2600>.

³⁰ Adnin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 951.

³¹ Adnin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 220.

C. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan sebab terdapat suatu isu atau permasalahan yang perlu untuk dilakukan pengeksplorasian dan melakukan pemahaman yang detail mengenai permasalahan tersebut.³²

2. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

Situasi sosial meliputi tiga unsur yakni place (tempat), actors (pelaku), serta activity (aktivitas) yang saling berhubungan dan merupakan obyek penelitian yang ingin ditemukan permasalahannya.³³ Penelitian ini diadakan di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yang diawali dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai keadaan di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan jenis data sekunder dan data primer. Data primer ialah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari subjek atau objek lapangan, yaitu dari narasumber atau tangan pertama. Data primer penelitian ini yaitu data yang peneliti kumpulkan langsung dari hasil wawancara peneliti bersama pihak BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Adapun sumber datanya yaitu pimpinan, staff BAZNAS, Mustahiq, UPZ dan BPS.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi
- b) Wawancara
- c) Dokumentasi

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini, yaitu:

- a) Reduksi Data
- b) Data *Display* (Penyajian Data)
- c) *Verifikasi*/ Penarikan Kesimpulan

6. Uji Keterpercayaan Data (*Trustworthines*)

Keakuratan data yang terkumpul dan dianalisis sejak dimulainya penelitian akan dapat menentukan ketepatan dan kebenaran hasil penelitian sesuai akan fokus dan masalah penelitian. Agar penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang tepat, maka peneliti pada penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara antara lain memperpanjang waktu keikutsertaan penelitian di lapangan, meningkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi, melakukan cek antar anggota kelompok, menganalisis kasus negatif, serta menggunakan refference yang tepat.³⁴

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Temuan Penelitian

³² John W. Cressweel, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Edisi Ke-3, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 63.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 215.

³⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Edisi Ke-1, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2017), 394.

a. Sistem pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi

Beberapa prosedur pengumpulan dana zakat yang di jalankan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan *Peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 57 Tahun 2011* tentang petunjuk teknis pelaksanaan tata kelola zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Muaro Jambi *pasal 23* yakni:

- a) *Muzakki* menyetorkan langsung ke BAZNAS Kabupaten untuk kemudian diberikan tanda terima atau tanda setor yang di tanda tangani oleh Wakil Ketua bidang pengumpulan atau petugas yang di tunjuk;
- b) Apabila diminta, Badan Amil Zakat melalui bidang pengumpulan mengambil angsumg kepada *muzakki* di rumahnya atau di tempat lain yang di tentukan;
- c) *Muzakki* menyetorkan ke Badan Amil Zakat melalui rekening-rekening Badan Amil Zakat yang ada di Bank yang di pilih oleh BAZNAS;
- d) *Muzakki* menyetorkan ke Badan Amil Zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat yang telah di kukuhkan oleh BAZNAS;
- e) Seluru pengumpulan dari *muzakki* dicatat oleh bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat atau petugas yang ditunjuk olehnya dalam pembukuan teratur dan rapi sesuai dengan kaidah oembukuan yang beralaku; dan
- f) *Muzakki* dan Masyarakat berhak mengetahui jumlah yang dikumpulkan dan Badan Amil Zakat melalui bagian perencanaan, Keuangan dan pelaporan berkewajiban menginformasikan hasil pengumpulan kepada Masyarakat dan muzakki secara tertulis melalui media yang dipilih.³⁵

Hal tersebut juga di sampaikan Bapak Ali Yusni, S.E Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan tentang prosedur pengumpulan zakat di BAZNAS Kabuaten Muaro Jambi yakni:

“Baznas Kabupaten Muaro mengumpulkan zakat berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 57 Tahun 2011, untuk zakat melalui rekening itu kami pisahkan anantara rekening zakat dan sedekah. Kami juga memberikan informasi kepada masyarakat media sosial berupa Facebook Baznas Kabupaten Muaro Jambi dan melalui Whatsapp bagi yang mau berzakat”³⁶

Selain bidang pengumpulan Fokus BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi juga di bidang Pendistribusian sebagaimana yang di sampaikan Bapak Drs.Ishak Junid selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di jalankan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi melalui program:

“Dalam pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi menyalurkan zakat dengan program yakni : Muaro Jambi Sehat, Muaro Jambi Cerdas, Muaro Jambi Taqwa, Muaro Jambi Peduli dan Muaro Jambi Sejahtera.”³⁷

b. Model Pemberdayaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi

Beberapa Model Pemberdayaan Zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional

³⁵ “BAZNAS,” Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Kelola Zakat, Infaq dan Sedekah di Kabupaten Muaro Jambi, 3 September 2021, pasal 23, 14, Diakses pada 10 Mei 2022, <https://halojambi.id/index.php/mata-jambi/9408-pemkab-muaro-jambi-memperingati-hari-kesadaran-nasional-hkn>.

³⁶ Lia Fitria, Wawancara dengan Penulis, 29 Mei 2022.

³⁷ Ishak Junid, Wawancara dengan Penulis, 9 Mei 2022.

Kabupaten Muaro Jambi dalam menjalankan Program yakni :

b.1. Program Qardhul Hasan (Bantuan dana bergulir UMKM)

Pada program ini, BAZNAS Muaro Jambi selaku amil bertindak sebagai pemilik modal yang meminjamkan modalnya kepada *mustahiq*. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga atau bagi hasil. Jumlah pengembalian dan tenggat waktu pengembalian pun dikembalikan kepada kemampuan *mustahiq*.³⁸

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Ibu Erni staf bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

"Pada tahap pertama para mustaiq yang lancar mengembalikan modal ke kantor di tahap kedua kami menawarkan modal kembali, jika mustahiq mau kita akan proses berkasnya lagi. Logika sederhananya begini, kan mustahiq minjam modal terus pengembalian modal lancar sampai lunas, dan yang bersangkutan masih tergolong musthiq makanya kita pinjamkan lagi"³⁹

b.2. Pogram Bantuan Tunai UMKM

Program Bantuan Tunai UMKM merupakan program pemberdayaan ekonomi kreatif untuk para *mustahiq* dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah, program ini berbeda dengan program Bantuan Dana Bergulir (*Qardhul Hasan*) di karenakan program ini memberikan bantuan uang tunai secara langsung tanpa adanya pegembalian.

Pada pelaksanaan program ini, kategori *mustahiq* yang memenuhi syarat sudah di sahkan dalam rapat pleno, BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi menyerakan langsung bantuan kepada *mustahiq*, penyerahan ini dibagi dalam beberapa tim sehingga dapat menghemat waktu penyerahan yang dilakukan baik di Kantor maupun di rumah *mustahiq* sebagaimana disampaikan Bapak Ali Yusni,S.E :

"BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi membagi tim penyerahan bantuan ini di karenakan *mustahiq* berada di tempat tetapi ada juga yang menjemput ke Kantor. Nah saya kebetulan dapat menyerhakan bantuan di wilayah sengeti Kecamatan Sekernan salah satu contohnya Mang Rudi dia berjualan sosis dan empek-empek keliling pakai gerobak."⁴⁰

b.3. Program Bedah Rumah

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi sejak Tahun 2021 menjalankan program beda rumah yang tidak layak huni baik dari segi ketidak mampuan masyarakat untuk membangun rumah maupun masyarakat yang terkena musibah kebakaran. Program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti SKPD terkait, hingga ke Pemeritahan Desa/Kelurahan serta partisipasi masyarakat. Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi kegiatan beda rumah melalui tahapan sebagai berikut :

"*Tahap Persiapan:* Pada tahap persiapan, calon penerima program bedah rumah harus mengajukan permohonan berupa proposal yang diajukan oleh panitia tingkat desa dan diketahui oleh camat setempat. Proposal diajukan ke BAZNAS

³⁸ Dokumentasi Penulis, Di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, 9 Mei 2022.

³⁹ Erni, Wawancara dengan Penulis, 29 Mei 2022.

⁴⁰ Ali Yusni, Wawancara dengan Penulis, 29 Mei 2022.

Kabupaten Muaro Jambi. Proposal dilampiri identitas diri, foto copy KTP dan KK yang masih berlaku, surat keterangan sebagai warga miskin, pas foto ukuran 4 x 6, foto rumah yang akan direhab, alamat calon penerima manfaat, susunan kepanitiaan dan surat keterangan kepemilikan tanah. Setelah proposal diterima panitia bedah rumah tingkat kabupaten, selanjutnya tim dari bagian pengawasan melakukan verifikasi dan mengecek kelokasi untuk memastikan apakah proposal yang diajukan layak atau tidak layak diterima. Kriteria penerima program bedah rumah adalah keluarga yang tergolong fakir miskin yang berstatus sebagai kepala keluarga, tidak mempunyai sumber penghasilan tetap, rumah dalam kondisi rusak atau membahayakan keselamatan bagi penghuninya, memiliki tanah sendiri dibuktikan dengan surat kepemilikan, dan penduduk di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Jika proposal memenuhi kriteria dan dinyatakan layak oleh tim verifikasi, selanjutnya tim akan menginformasikan kepada panitia tingkat kecamatan dan desa untuk berkoordinasi dalam rangka menentukan waktu pelaksanaan rehabilitasi. *Tahap Pelaksanaan:* Program bedah rumah layak huni di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dapat memantau sejak awal mulai dari pengajuan proposal, verifikasi oleh tim sampai pelaksanaan kegiatan rehabilitasi selesai.”⁴¹

b.4. Program Beasiswa

Untuk mewujudkan apa yang tertulis dalam Undang-Undang yakni mencerdakan kehidupan bangsa, serta menjalankan program Muaro Jambi Cerdas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mauro Jambi turut terpenggil untuk ikut andil sebagai bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mauro Jambi memberikan bantuan dana pendidikan dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Mauro Jambi. Sebagaimana yang di sampaikan Bapak Ishak Junid Wakil Ketua II :

“Program Beasiswa atau bantuan pembayaran SPP di BAZNAS ini sudah ada sejak periode kepengurusan sebelum ini, kami masih menjalankan program ini karena banyak manfaat bagi *mustahiq* yang ingin menempuh pendidikan tetapi kekurangan biaya. Program bantuan ini bervariasi, misalnya ada yang kami bantu hanya sekali pembayaran SPP, ada juga yang sampai selesai (maksimal VIII semester). besaran bantuan juga bervariasi tergantung kondisi keuangan pengumpulan. Pelaksanaanya sama dengan program-program lainnya, *mustahiq* mengajukan berkas persyaratan dan proposal, kemudian tim survey turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi, hasil verifikasi kami plenokan untuk di tetapkan apakah memenuhi syarat atau tidak, selanjutnya penyerahan bantuan di kantor kepada yang memenuhi syarat”⁴²

c. Dampak pemberdayaan dana Zakat dalam menunjang perekonomian masyarakat
Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif⁴³. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Berikut beberapa kutipan

⁴¹ Kasmadi, Wawancara dengan Penulis 03 Mei 2022.

⁴² Junid, Wawancara.

⁴³ Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2002),

wawancara peneliti dengan para mustahiq yang menerima zakat produktif. *pertama* Bapak Ruslan salah satu penerima program Bantuan Tunai bergulir juga menuturkan:

"Program bantuan tunai ini semulanya dana bergulir, tetapi saya mencoba melobi agar bantuan yang saya dapatkan sekali saja tetapi jumlah yang banyak yakni Rp.10 juta, alhamdulillah pihak BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dapat menerima dan membantu saya. Uang yang saya dapatkan ini saya kembalikan dalam waktu 20 bulan dan tiap bulannya saya menyeter 500.000. sekarang sudah lunas usaha sayapun cukup berkembang pesat sampai saat ini."⁴⁴

Kedua, Mang Rudi pedagang empek-empek dan sosil keliling penerima program Tunai UMKM memberikan informasi kepada peneliti :

"Awalnya saya mendapat informasi dari pengurus BAZNAS Bapak Ali Yusni tentang bantuan ini, mungkin karena tiap hari saya berjualan lewat depan rumahnya dia melihat gerobak jualan saya sudah rusak makanya beliau menyuruh saya mengajukan bantuan dengan melengkapi persyaratan, Alhamdulillah saya di terima dan dapat bantuan tunai Rp.1.000.000,- di antar langsung ke rumah saya"⁴⁵

Ketiga, Bapak Edi selaku *mustahiq* penerima program bedah rumah menyampaikan :

"Saya sangat kaget pas pulang sholat teraweh rumah saya kebakaran, harta yang tinggal cuma pakain kami sekeluarga di badan, kalau sedih ya memang dak bisa ucapkan dengan kata-kata lagi, tapi kami tetap sabar namanya cobaan hidup, kejadiannya puasa Tahun 2022 inilah. Selang beberapa waktu Pemdes bantu bangun pondasi rumah saya, selanjutnya BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi bangun dari pondasi keatas, pas syukuran rumah saya ini Bapak Wakil Gubernur datang juga."⁴⁶

Keempat, salah satu responden penerima program beasiswa ini Ernawati menyampaikan :

"Awal saya mengetahui adanya program ini dari salah satu Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, saya mengajukan proposal dan persyaratan ke Kantor BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, beberapa hari kemudian ada tim seleksi datang mensurvei langsung kerumah saya, seanjutnya proposal dan berkas saya memenuhi syarat dan di panggil ke kantor untuk penyerahan bantuan. Saya dapat bantuan untuk pembayaran SPP dari semester I s/d VIII bantuannya 1,5 juta. walaupun besaran bantuannya belum 100% SPP saya, Alhamdulillah saya dapat terbantu untuk kuliah."⁴⁷

d. Masalah yang menghambat BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dalam Mengoptimalkan Penghimpunan dan Pemberdayaan dana zakat serta Solusinya

d.1. Masalah

Berdasarkan rangkuman beberapa kutipan wawancara dengan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, adapun kendala yang di hadapi dalam penghimpunan dan

⁴⁴ Ruslan, Wawancara dengan Penulis, 29 Mei 2022.

⁴⁵ Rudi, Wawancara dengan Penulis, 29 Mei 2022.

⁴⁶ Edi, Wawancara dengan Penulis, 29 Mei 2022.

⁴⁷ Ernawati, Wawancara dengan Penulis, 29 Mei 2022.

pemberdayaan zakat yakni:

- 1) Rendahnya Kuantitas SDM, jumlah Anggota BAZNAS Kabupaten/Kota seyogyanya itu 5 orang akan tetapi di Kabupaten Muaro Jambi hanya memiliki 4 orang Anggota serta 3 orang staf yang sekaligus merangkap Bendara dan Sekretaris.
- 2) Perangkat kerja yang belum mencapai standar.
- 3) masyarakat lebih memilih membayar langsung kepada mustahik yang dikenalnya (tetangga, saudara) karena merasa lebih nyaman, puas, dan tahu persis bahwa mereka membutuhkan.
- 4) Pengumpulan dana Zakat dari kalangan ASN Muslim di Kabupaten Muaro Jambi belum berjalan, padahal sudah ada Perbup dan MUO.
- 5) Masih ada mustahiq yang kurang memanfaatkan dana zakat produktif dengan sebaik-bainya dan mustahiq yang menerima program tidak semuanya melapor progress usahanya.

d.2. Solusi

- 1) Perlunya penambahan jumlah personil di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.
- 2) Penambahan Perangkat kerja seperti PC, Laptop, Kendaraan Operasional.
- 3) Harus ada reward and punishment bagi kalangan ASN dan kesadaran mau berzakat dari pribadi ASN.
- 4) Pembinaan teradap mustahiq.

2. Analisis Hasil Penelitian.

Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Muaro Jambi dalam pengelolaan dan pemberdayaan Zakat dalam menunjang Perekonomian Masyarakat dapat dianalisis sesuai dengan indikator-indikator dan interpretasi data yang telah ditetapkan dalam pembahasan sebelumnya.

a. Sistem pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan hasil wawancara dengan responden bahwa pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Muaro Jambi sudah cukup baik dan terorganisir, ini dibuktikan dengan adanya indikator-indikator yang ada. Pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi didalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sudah dibuat Program Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai pedoman kerja yang terdiri dari 5 program:

- a. Muaro Jambi Sehat.
 - b. Muaro Jambi Cerdas.
 - c. Muaro Jambi Taqwa.
 - d. Muaro Jambi Peduli.
 - e. Muaro Jambi Sejahtera.
- b. Model Pemberdayaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi
- a. Memberikan bantuan Dana Bergulir (Qardhul hasan) kepada 4 orang mustahiq di Tahun 2020.
 - b. Memberikan bantuan Tunai UMKM Usaha kepada 41 UMKM mustahiq pada Tahun 2021.

- c. Memberikan bantuan Bedah Rumah kepada 4 kepala Keluarga di Tahun 2021 dan 3 Kepala Keluarga di Tahun 2022 semester I.
- d. Memberikan bantuan Beasiswa kepada 31 mustahiq di Tahun 2021 dan 11 Mustahiq di Tahun 2022 semester I.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi selalu berupaya mengoptimalkan pemberdayaan dana zakat Untuk meningkatkan penghasilan mustahiq akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang dihadapi diantaranya minim dana yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan jumlah Muzaki dan Munfiq masih sedikit yang menyalurkan zakat pada Baznas Kabupaten Muaro Jambi.

c. Dampak pemberdayaan dana Zakat dalam menunjang perekonomian masyarakat Dampak yang di rasakan mustahiq dalam menerima bantuan program dari BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yakni:

- 1) Mustahiq yang menerima program dapat mengembangkan usaha, memulai usaha baru, menyelesaikan studi.
- 2) Menambah penghasilan mustaiq bagi yang mendapatkan program Bantuan tunai bergulir maupun Tunai UMKM.
- 3) Mustahiq tidak perlu meminjam modal usaha ke BANK yang angsurannya cukup besar sehingga menjadi beban.
- 4) Mustaiq diharapkan dapat menjadi muzaki di kemudian hari.

d. Masalah yang menghambat BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dalam Mengoptimalkan Penghimpunan dan Pemberdayaan dana zakat serta Solusinya Dari hasil temuan penelitian diatas dapat di jabarkan mengenai masalah dan solusi yang menghambat BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dalam Mengoptimalkan Penghimpunan dan Pemberdayaan dana zakat yakni:

- 1) Perlunya perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi baik dari segi Kuantitas SDM, Perangkat kerja maupun penegasan terkait Perda dan Perbup tentang reward and punishment bagi kalangan ASN yang berzakat.
- 2) Perapian database mustahiq
- 3) Pembinaan dan pelaporan dari mustahiq secara rutin dan berkala.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan dan pemberdayaan zakat dalam menunjang perekonomian masyarakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut:

Pertama BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dalam menjalankan Tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sebagaimana dapat terlihat dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).

Kedua Pemberdayaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dengan menjalankan 5 program yakni Muaro Jambi Sehat, Muaro Jambi Cerdas, Muaro Jambi Taqwa, Muaro Jambi Peduli dan Muaro Jambi Sejahtera. Sementara penyaluran yang bersifat Produktif didistribusikan dalam bentuk program yaitu Bantuan Tunai Bergulir (qardhul hasan), Bantuan Tunai UMKM, Bantuan Bedah

Rumah dan Bantuan Beasiswa.

Ketiga Masalah yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat yakni: SDM yang sedikit hanya memiliki 4 orang Anggota/Pimpinan serta 3 orang staf merangkap Sekrtris dan Bendahara, Perangkat kerja yang belum memadai, Pengumpulan Zakat auto debit di kalangan ASN belum berjalan dampak dari penggantian Bupati dan Sekda, Mustahiq yang menerima zakat produktif tidak semuanya melapor progres usaha.

Keempat Solusi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dalam menghadapi masalah pengumpulan dan pendistribusian zakat yakni perlunya perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terhadap SDM dan Perangkat kerja di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, Perlunya kesadaran dari ASN untuk pemotongan Auto Debit Zakat, dan pembinaan yang rutin terhadap Mustahiq yang menerima zakat produktif.

Daftar Pustaka

- "Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat." Kompasiana.com, Diakses pada 04 Januari 2022,
<https://www.kompasiana.com/evaviorani/584bc380529773671e91149c/pendistribusian-dan-pemberdayaan-zakat>.
- "BAZNAS." Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Kelola Zakat, Infaq dan Sedekah di Kabupaten Muaro Jambi, 3 September 2021, Pasal 23, 14, Diakses pada 10 Mei 2022, <https://halojambi.id/index.php/mata-jambi/9408-pemkab-muaro-jambi-memperingati-hari-kesadaran-nasional-hkn>.
- Adnin. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Agama, kementerian Zakat Pemberdayaan Direktorat Islam Masyarakat Bimbingan Jendral Direktorat. *Modul Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama, 2013.
- Amelia, Erika. "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor)." *Jurnal Signifikan: Ilmu Ekonomi* 1, no. 2 (Oktober 2012): 8.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/signifikan/article/view/2600>.
- Ascarya dan Diana. *Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya*. Jakarta: Bank Indonesia, 2018.
- Cressweel, W. John. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan, Edisi Ke-3, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Dahlan, Dahlina. "Bank Zakat: Pengelolaan Zakat dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (Desember 2018): 5. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/10720>.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

- Hafidhuddin, Didin. "Islam dan Penanggulangan Kemiskinan." *Jurnal Al-Infaq* 3, no. 1 (Maret 2012): 3. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/59>.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamzah. "Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Jatim, Agama Kementerian. *Fiqh Zakat*. Surabaya: Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, 2011.
- Nurhasanah, Siti dan Suryani. "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat." *JEBI* 3, no. 2 (Juli 2018): 9. <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/177/0.muaro-jambi.html>.
- Nurul, Ani dan Zulaikha, Siti. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2019.
- Oktaviani, Reni dan Bahri, Syamsul Efri. "Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro." *Perisai: Journal Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (Oktober 2018): 10. <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/view/1686>.
- Pratama, Citra Yogi. "Peran zakat dalam penanggulangan Kemiskinan (Studi kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)." *Tauhidinomics: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Juni 2015): 10. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>.
- Romdhoni, Haris Abdul. "Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (Maret 2017): 4. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/98>.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Wibisono dan Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Yusuf, Muri A. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Edisi Ke-1, Cet. Ke-4*. Jakarta: Kencana, 2017.